

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 M, dunia dikejutkan dan dihadapkan dengan mewabahnya *pneumonia* (radang paru-paru) baru yang sumber penularannya masih belum diketahui secara pasti. Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa perkembangan wabah ini berawal di Wuhan, provinsi Hubei, Cina pada tanggal 30 Desember 2019 M dengan dikeluarkannya pernyataan dari *Wuhan Municipal Health Committee* mengenai pemberitahuan mendesak tentang *pneumonia* atau peradangan pada paru-paru yang belum diketahui penyebabnya.<sup>1</sup>

Setelah dilakukan penelitian mendalam, wabah ini kemudian diberi nama *coronavirus disease 2019* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini kemudian disebut dengan Covid-19. Virus Corona merupakan *zoonotic* yang artinya penularannya terjadi antara hewan dan manusia.<sup>2</sup> Saat ini Virus Corona telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Penyebaran virus corona yang sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara juga memberikan dampak yang begitu luas terhadap beberapa aspek kehidupan. Indonesia menjadi negara ke-65 yang terjangkit wabah Covid-19. Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali teridentifikasi pada tanggal 02 Maret 2020 dengan jumlah 2 pasien positif. Jumlah tersebut semakin bertambah dalam kurun waktu enam bulan ini. Pertambahan kasus Covid-19 meningkat secara cepat dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, sampai saat ini telah tercatat sebanyak 516.753 kasus terkonfirmasi Covid-19, sebanyak 433.649 dinyatakan sembuh, 66.752 kasus dalam perawatan, 16.352 meninggal dunia, 66.685 kasus Suspek, dengan 505 kota terdampak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Edupsicouns Journal* 2, No. 1 (2020):147.

<sup>2</sup>Adityo Susilo, dkk., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, No. 1 (2020):45.

<sup>3</sup>Kementerian Kesehatan RI, <https://www.kemkes.go.id/>, diakses 26 November 2020, pukul 20.19 WIB.

Wabah Covid-19 memberi dampak yang cukup signifikan kepada masyarakat Indonesia. Berawal dari krisis kesehatan yang perlahan menjadi krisis multi sektor yang menyebabkan melemahnya perekonomian Indonesia, yang kemudian berdampak pada banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.<sup>4</sup>

Seiring dengan menyebarnya wabah Covid-19 di seluruh dunia, banyak negara yang kemudian mengalokasikan banyak biaya untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan.<sup>5</sup> Negara dituntut untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian warga negaranya. Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare staat*) berhak untuk ikut campur dalam segala aspek kehidupan warga negaranya termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>6</sup>

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, *zu'ama*,<sup>7</sup> dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, salah satunya seperti mengeluarkan fatwa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.<sup>7</sup> Dalam kaitannya dengan hal ini, MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19.

Dalam rangka memberikan kontribusi keagamaan serta meneguhkan komitmen untuk penanganan dan penanggulangan wabah covid-19, pada 22 Sya'ban 1441 H/ 16 April 2020 M, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa

---

<sup>4</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Survei Persepsi Publik terhadap BAZNAS dalam Penanganan COVID-19* (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) 2020), 1, <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1260-survei-persepsi-publik-terhadap-baznas-dalam-penanganan-covid-19.pdf>.

<sup>5</sup> Pusat Kajian Strategis Baznas, "Pembangunan Ekonomi Sosial Berbasis Wilayah dalam Kasus Pembatasan Sosial akibat Krisis Covid-19 Indonesia 2020," *Puskas Working Paper Series*, No.4 (2020):3, <https://www.puskasbaznas.com/publications/pwps/1215-pembangunan-ekonomi-sosial-berbasis-wilayah-dalam-kasus-pembatasan-sosial-akibat-krisis-covid-19-indonesia-2020.Pdf>.

<sup>6</sup> Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, 148.

<sup>7</sup> Majelis Ulama Indonesia, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia)

Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.<sup>8</sup>

Komisi Fatwa MUI melakukan ijtihad dan menetapkan fatwa agar harta zakat, infak, dan shadaqah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19, termasuk masalah kelangkaan APD, masker, dan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak oleh wabah Covid-19.<sup>9</sup>

Fatwa bertujuan untuk memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan sekaligus juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian atau kontemporer. Fatwa menjadi salah satu alternatif dalam memecahkan kebekuan perkembangan hukum Islam, yang dapat dijadikan instrument untuk menjawab setiap kejadian baru yang belum tercover dalam nash-nash syar'i maupun oleh pendapat para ulama terdahulu.<sup>10</sup>

Syariat Islam bertujuan untuk mengupayakan dan memelihara kesejahteraan hidup manusia baik lahir maupun batin serta selamat di akhirat kelak. Perintah menunaikan zakat, infak, dan shadaqah merupakan perintah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial di dalam Islam yang bermuara pada kesejahteraan hidup manusia di bumi, yang selaras dengan tujuan syariat Islam itu sendiri.<sup>11</sup>

Berbeda halnya dengan infak dan shadaqah yang boleh diberikan kepada siapa saja, zakat memiliki ketentuan khusus

---

<sup>8</sup> Nashih Nashrullah, "Fatwa MUI: Dana Zakat Boleh untuk Bantu Tangani Covid-19," *Republika.co.id.*, April, 24, 2020, <https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/fatwa-mui-dana-zakat-boleh-untuk-bantu-tangani-covid19>.

<sup>9</sup> Adhi Wicaksono, "MUI Terbitkan Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona," *CNN Indonesia*, April, 24, 2020, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200424040934-20-496778/mui-terbitkan-fatwa-zakat-sedekah-untuk-penanggulangan-corona>.

<sup>10</sup> Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)* (Malang: Kementerian Agama Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2017), 9.

<sup>11</sup> Didin Hafiduddin, dkk., *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2015), 1.

tentang siapa yang berhak menerimanya. ketentuan penerima zakat telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60<sup>12</sup>,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>13</sup>

Zakat merupakan salah rukun dari lima rukun Islam yang memiliki corak sosial ekonomi. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat digantikan dengan ibadah *mahabbah* lainnya. Hal ini dikarekan zakat adalah ibadah *makyyah ijtimaiyyah* yang mempunyai kedudukan penting dan strategis baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>14</sup>

Sejalan dengan sejarah perkembangan Islam, zakat telah menjadi sumber penerimaan negara yang memiliki peran sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan di dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan infrastruktur, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Dalam pengelolaan zakat tidak lagi hanya sekedar bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif sehingga pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara optimal.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 276.

<sup>13</sup> Alquran, at-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196.

<sup>14</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1.

<sup>15</sup> Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 2. <http://jatim.kemenag.go.id/file/pdf/urev1425010734.pdf>.

Al-Qur'an yang bersifat universal merupakan sebuah tata aturan hukum dan ajaran bagi umat Islam yang bersifat elastis dan relevan disegala zaman, karakter tersebut semakin mempertegas bahwa al-Qur'an tetap hidup tanpa dibatasi ruang dan waktu. Karena sifatnya yang universal, maka dalam memahami maksud dibalik teks al-Qur'an memerlukan pendekatan dan pemahan yang mendalam.<sup>16</sup>

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan umat Islam, muncul masalah-masalah baru yang harus dicari solusi dan jawaban hukum syar'iahnya. Segala persoalan membutuhkan berbagai pendekatan dalam penyelesaiannya, mengingat semakin luasnya persebaran wilayah yang menjadi pemicu semakin bertambahnya kompleksitas persoalan yang dihadapi. Kondisi geografis, karakter sosial, politik, budaya dan perkembangan keilmuan melahirkan pemahaman yang berbeda dalam merumuskan jawaban atas masalah tersebut. Pada titik inilah mulai muncul penafsiran-penafsiran atas teks melalui proses *ijtihad* sebagai bentuk upaya sungguh-sungguh dalam menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang terus berkembang.<sup>17</sup>

Salah satu yang menjadi karakteristik hukum Islam (fikih) adalah sifatnya yang fleksibel dan kontekstual, yang sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan baru dan yang terbaru (*al-masa'il al-jadidah wal-mustajaddah*). Sesuai dengan kaidah *tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal-wa al-niyyat-wa al-'awa'id* (perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan).<sup>18</sup>

Produk hukum terus berkembang dan berubah sesuai pengaruh perubahan tempat dan waktu. Bersamaan dengan pesatnya perkembangan tradisi intelektual dikalangan umat Islam sekaligus dengan semakin kompleksnya segala permasalahan yang timbul sebagai akibat perubahan zaman. Terkait dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia akibat dari dampak wabah Covid-19 saat ini, untuk penanggulangannya maka perlu adanya bentuk konsep hukum yang mampu mengakomodir tanpa harus meninggalkan

---

<sup>16</sup> Sanusi, "Merajut Nalar Fiqh Kontekstual," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA* 6, No. 2 ( 2015 ): 462.

<sup>17</sup> Sanusi, *Merajut Nalar Fiqh Kontekstual*, 463.

<sup>18</sup> Ma'ruf Amin , *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, 19.

substansi sumber dasar hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadits. Konteks sosial menjadi warna tersendiri yang mempengaruhi pola konstruksi pemikiran dalam memproduksi suatu hukum tanpa meninggalkan substansi syari'ahnya.<sup>19</sup>

Menurut Sahal Mahfudh bahwa Islam bukanlah agama yang statis, dan hukum Islam tidak begitu saja muncul tanpa ada sesuatu yang melatar belakangnya. Hukum Islam merupakan hukum yang senantiasa membutuhkan reformulasi dan reaplikasi. Dengan kata lain, watak hukum Islam harus selalu perlu diterjemahkan secara kontekstual. Dengan konsekuensi ketika konteks sosial dan historis itu berubah maka aplikasi prinsip-prinsip eternal dari hukum itu pun harus berubah. Namun untuk memahami syari'ah secara kontekstual, diperlukan pengetahuan dalam membaca perkembangan sosial dan dibutuhkan adanya kepekaan terhadap masalah (kepentingan) masyarakat. Karena menurut Kiai Sahal, berbicara mengenai masalah berarti berbicara tentang hal yang kontekstual.<sup>20</sup>

Kemampuan membaca perkembangan sosial memang tidak ditegaskan dalam syarat-syarat formal seorang mujtahid. Tetapi mujtahid adalah orang yang seharusnya memiliki kepekaan sosial. Syarat tersebut secara implisit telah terekam di dalam mekanisme penggalan hukum itu sendiri.<sup>21</sup>

Menurut Kiai sahal, pemahaman kontekstualisasi bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan fikih secara mutlak. Tetapi justru dengan pemahaman tersebut, segala aspek perilaku kehidupan manusia akan dapat terjiwai oleh fikih secara konseptual dan tidak menyimpang dari rel fikih itu sendiri. Dalam artian mengetahui posisi fikih dalam tatanan sosial yang ada dan diiringi dengan keinginan meningkatkan amaliah ibadah sosial.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas, peneliti ingin lebih jauh mengkaji tentang pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh mengenai gagasan kontekstualisasi hukum Islam dalam fikih sosialnya, khususnya tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat terkait dengan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam masyarakat sebagai dampak sebuah wabah yang sedang melanda dunia khususnya Indonesia. Maka dari itu, peneliti mencoba untuk menyusun sebuah tesis yang

---

<sup>19</sup> Sanusi, *Merajut Nalar Fiqh Kontekstual*, 464.

<sup>20</sup> Sanusi, *Merajut Nalar Fiqh Kontekstual*, 470.

<sup>21</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), 48.

<sup>22</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), 24.

berjudul “*Relevansi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS Untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19 Dengan Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat KH. MA. Sahal Mahfudh.*”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian mempunyai batasan dalam pengumpulan data, sehingga batasan ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang akan diteliti. Menurut Lexy J. Moleong, ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, yaitu: pertama, penetapan fokus dengan maksud untuk membatasi studi. Kedua, penetapan fokus untuk memenuhi kriteria masuk-keluarnya suatu informasi yang baru didapati di lapangan.<sup>23</sup> Penelitian ini difokuskan pada substansi Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat dan relevansi fatwa MUI tersebut dengan pemikiran fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana Substansi Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19?
2. Bagaimana Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat?
3. Bagaimana Relevansi Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19 dengan Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat KH. MA. Sahal Mahfudh?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 94.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Relevansi Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19 dengan Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat KH. MA. Sahal Mahfudh .

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, melalui tesis ini peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kontekstualisasi pendayagunaan zakat dan relevansinya dengan penetapan fatwa MUI dalam menjawab permasalahan yang timbul di era pandemi ini.
2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terutama kalangan akademisi dalam memahami dan mendukung konsep serta gagasan kontekstualisasi pendayagunaan zakat di era pandemi.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah sistematika penyusunan tesis dari bab ke bab sehingga menjadi satu kesatuan tesis yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan pemahaman dari maksud penelitian tesis ini. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini Bagian ini memuat tentang halaman sampul (*cover*), halaman judul, halaman pernyataan keaslian tesis, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi, halaman daftar isi dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian ini merupakan bagian utama tesis, yang terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN**  
 Dalam bab ini peneliti menguraikan: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : KAJIAN TEORI**  
 Dalam bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam, Sumber Rujukan Fatwa, Kekuatan Hukum Fatwa di Indonesia. Kemudian tentang Konsep Zakat Yang Meliputi Pengertian Zakat, Kedudukan dan Hukum Zakat, Ketentuan-Ketentuan Zakat *Ma'ab* Hikmah dan Manfaat Zakat. Kemudian tentang Prinsip-Prinsip Zakat, Definisi *Ashaf* Prinsip Pendayagunaan Zakat, dan Kewenangan Pemerintah terhadap Zakat. Serta tentang Infak dan Shadaqah. Selain itu, peneliti juga menyampaikan penelitian terdahulu yang terkait dengan judul serta kerangka berpikirnya.
- BAB III : METODE PENELITIAN.**  
 Dalam bab ini peneliti membahas jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
 Dalam bab ini disajikan pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia yang meliputi Profil, Sejarah, dan Pedoman Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian tentang Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh. Selanjutnya tentang Deskripsi dan Analisis Data yang meliputi Substansi dan Latar Belakang Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, Latar Belakang dan Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat, dan Relevansi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020

tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19 Dengan Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat KH. MA. Sahal Mahfudh.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup berupa rasa syukur atas terselesaikannya penelitian dan permintaan maaf atas keterbatasan peneliti.

3. Bagian akhir.

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

